



NOTARIS

YULIA KUMALASARI, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-00674.AH.02.01.TAHUN 2020 Tanggal 28 Januari 2020.

S A L I N A N

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. WARDANA GLOBAL CAKRAWALA**

Nomor : - 4 -

Tanggal : 06 - 02- 2026

ALAMAT KANTOR:
Jl. Moch. Yamin No. 2, Kutoanyar - KABUPATEN TULUNGAGUNG.
Hp. 083846034434
Email: yuliakumalasari.sh.mkn@gmail.com

Nomor : - 4 -

-- Pada pukul 11.30 (sebelas lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat, hari Jum'at tanggal 06-02-2026 (enam Februari dua ribu dua puluh enam) -----

sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini. -----

Menghadap kepada saya, YULIA KUMALASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tulungagung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. Tuan M ILHAM NURHAKIM, lahir di Tulungagung, tanggal --

3-9-1995 (tiga September seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jalan Mundu Nomor 10, Rukun Tetangga 002 - Rukun Warga 002, Desa Kepuh - Kecamatan Boyolangu; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3504020309950001; -----

Nona NAJWA ALIFA HUMAIRA, lahir di Tulungagung, tanggal 1-5-2004 (satu Mei duaribu empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jalan Mundu, Rukun Tetangga 002 - Rukun Warga 002, Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3504024105040004; -----

3. Nyonya EKA IMBIA AGUS DIARTIKA, lahir di Trenggalek, tanggal 6-8-1996 (enam Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jalan Mundu Nomor 10, Rukun Tetangga 002 - Rukun Warga 002, Desa Kepuh - Kecamatan Boyolangu; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3503064608960002; -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitas/atau tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris; -----



-- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini Bernama "PT. WARDANA GLOBAL CAKRAWALA" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Tulungagung, Jalan Kimangun Sarkoro Gang 8 Nomor 6, Rukun Tetangga 004 - Rukun Warga 001, Desa Beji - Kecamatan Boyolangu. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang: Informasi dan Komunikasi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor; Pendidikan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

1) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (62012); -----

2) Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122); -----



- 3) Periklanan (73100); -----
- 4) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium (47911); -----
- 5) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif (62013); -----
- 6) Penerbitan Buku (58110); -----
- 7) Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah (58130); -----
- 8) Pendidikan Lainnya Swasta (85499); -----
- 9) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209); ----
- 10) Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta (78422); -----
- 11) Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (78101); -----
- 12) Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan (47754); -----
- 13) Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal (85452); --
- 14) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900);
- 15) Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (47214); ----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas 2.000 (duaribu) lembar saham, masing - masing saham bernilai nominal Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima prosen) atau 500 (limaratus) lembar saham dengan total sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian

atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----



d. Nilai nominal saham: -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham: -----

9. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus ditanda tangani oleh Direksi Perseroan. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. --

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----- mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham

lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut; -----

- | 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
- | 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
- | 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

- | 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: -----
 - | a. RUPS tahunan; -----
 - | b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
- | 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
- | 3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - | a. Direksi menyampaikan : -----
 - | - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - | - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -
 - | b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - | c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
- | 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan



dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh

seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota direksi. -
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh



anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ---

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; ---

c. mengikat perseroan dalam perjanjian apapun; -----

Untuk perbuatan hukum a, b dan c haruslah dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan

disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota - Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat



- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi ----- yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. --
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)--- suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak terhitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
13. mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan

semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis - mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----



e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang Dewan Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris, dalam Anggaran atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

-- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam).-----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. --

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -



4. dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-- Akhirnya, para penghadap menerangkan bahwa : -----
Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

|- Tuan M ILHAM NURHAKIM, tersebut; ---

sejumlah 400 (empat ratus) lembar ---
saham dengan nilai nominal seluruhnya
sepuluh juta rupiah) ----- Rp10.000.000,-

|- Nona NAJWA ALIFA HUMAIRA, tersebut; -

sejumlah 25 (dua puluh lima) -
lembar saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar enam ratus dua ---
puluh lima ribu rupiah ----- Rp 625.000,-

|- Nyonya EKA IMBIA AGUS DIARTIKA, ---

sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya
satu juta delapan ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah ----- Rp 1.875.000,-

| 1. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:-

- Direktur : Tuan M ILHAM NURHAKIM, tersebut; -----
- Wakil Direktur : Nona NAJWA ALIFA HUMAIRA, tersebut;
- Komisaris : Nyonya EKA IMBIA AGUS DIARTIKA, -----

tersebut; -----

2. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

-- Lebih lanjut Para Penghadap menyatakan dengan ini
menjamin kebenaran identitas para penghadap serta dokumen
dan kebenaran dokumen sesuai tanda pengenal atau dokumen
baik fotokopi maupun asli, demikian juga kebenaran
informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan dengan
ini pula para penghadap menjamin bahwa setiap keterangan,
informasi, data, dokumen, surat atau akta dalam bentuk
apapun juga tersebut di atas telah disampaikan secara jujur
dan apa adanya, demikian para penghadap bersedia dan
sanggup bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut,
baik perdata maupun pidana, dan dengan ini membebaskan
pihak-pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam
Perjanjian, teristimewa notaris dan saksi-saksi dari setiap
dan segala tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun dan
dari siapapun juga tanpa kecuali yang berhubungan dengan --
hal atau informasi tersebut dan termuat dalam Akta ini.----

-- Sebelum akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
para penghadap mengakui dengan sebenarnya bahwa atas
permintaan para penghadap telah membaca sendiri akta ini,
dan para penghadap menyatakan telah memahaminya.-----

----- D E M I K I A N -----
akta ini dibuat dan diresmikan di Kabupaten Tulungagung,---
pada hari dan tanggal seperti tertulis pada awal sekali
akta ini dengan dihadiri saksi-saksi : -----

- Nona KRISTINA MILASARI, lahir di Tulungagung, tanggal -
11-05-1999 (sebelas Mei seribu sembilan ratus sembilan -
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Staf Notaris,
bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jalan Doktor
Sutomo Gang 2 No.44, Rukun Tetangga 002 - Rukun Warga
007; Kelurahan Tertek - Kecamatan Tulungagung, Pemegang
Nomor Induk Kependudukan 3504015105990001. -----

- Nona RENITA MARGASARI, lahir di Tulungagung, tanggal -
25-03-2002 (duapuluh lima Maret duaribu dua), Warga

Negara Indonesia, Staf Notaris, bertempat tinggal di
Kabupaten Tulungagung, Jalan Sentot Prawirodirjo, Rukun
Tetangga 002 - Rukun Warga 010; Kelurahan Kutoanyar -
Kecamatan Tulungagung, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
3504016503020002 -----

keduanya dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditanda-
tangani oleh mereka masing-masing berturut-turut dan saya,
Notaris.-----

-- Dilangsungkan dengan tanpa penambahan, tanpa pencoretan
dan 4 (empat) penggantian. -----

-- Asli sah akta ini telah di tandatangani dengan
sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



YULIA KUMALASARI, S.H., M.Kn
Notaris Kabupaten Tulungagung



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012990.AH.01.01.TAHUN 2026
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT WARDANA GLOBAL CAKRAWALA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YULIA KUMALASARI, S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 4 Tanggal 06 Februari 2026 yang dibuat oleh YULIA KUMALASARI, S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT WARDANA GLOBAL CAKRAWALA tanggal 10 Februari 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026021035103265 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT WARDANA GLOBAL CAKRAWALA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT WARDANA GLOBAL CAKRAWALA - yang berkedudukan di KABUPATEN TULUNGAGUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 4 Tanggal 06 Februari 2026 yang dibuat oleh YULIA KUMALASARI, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0026448.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 12 Februari 2026



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012990.AH.01.01.TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT WARDANA GLOBAL CAKRAWALA**

1. Modal Dasar : Rp. 50.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 12.500.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
M ILHAM NURHAKIM	DIREKTUR	-	400	Rp. 10.000.000
NAJWA ALIFA HUMAIRA	WAKIL DIREKTUR	-	25	Rp. 625.000
EKA IMBIA AGUS DIARTIKA	KOMISARIS	-	75	Rp. 1.875.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0026448.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 12 Februari 2026

Surat Keputusan Menteri ini Dicitak
dari Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia



YULIA KUMALASARI, S.H., M.Kn
Notaris Kabupaten Tulungagung